

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Jakarta, 27 Mei 2019

Nomor : 326/DAGLU/SD/5/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Implementasi Ketentuan
Penggunaan Asuransi Nasional

Yth.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Kementerian Keuangan
di-
Jakarta

Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan penggunaan asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. *Pilot project* penggunaan asuransi nasional telah berakhir sampai dengan 31 Mei 2019 sebagaimana surat kami nomor 124/DAGLU/SD/2/2019, tanggal 27 Februari 2019 hal Pemberitahuan Perpanjangan Pelaksanaan *Pilot Project* Penggunaan Asuransi Nasional.
2. Terhitung 1 Juni 2019, ketentuan penggunaan asuransi nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu diberlakukan secara penuh (*mandatory*) dan akan diberlakukan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut diatas dilakukan melalui instrumen laporan surveyor (LS) untuk ekspor batubara dan impor beras serta pengadaan barang pemerintah, sedangkan untuk ekspor CPO kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan pengawasan melalui pelayanan kepabeanan yang berada dibawah pembinaan Saudara.
4. Sampai saat ini terdapat 19 perusahaan perasuransian nasional atau konsorsium yang telah terdaftar di Kementerian Perdagangan. Daftar perusahaan perasuransian nasional tersebut dapat diperoleh melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.
5. Sebagai informasi kami juga telah menyampaikan informasi tersebut kepada asosiasi terkait, surveyor serta *buyers* di negara mitra dagang seperti Vietnam, Korea, Jepang, Malaysia dan RRT.
6. Ketentuan penggunaan asuransi nasional ini diharapkan tidak menimbulkan hambatan ekspor, sebaliknya sesuai dengan tujuan regulasi tersebut dapat meningkatkan neraca perdagangan dan pertumbuhan perdagangan di sektor jasa.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri



Oke Nurwan

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai;
5. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
6. Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI);
7. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI);
8. Importir Beras;
9. Surveyor.